

**Sanksi Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah  
( Analisis terhadap Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun  
2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)**

**Pembimbing :**

**Dr. Syafruddin Syam, S.Ag., MA**

**Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, S.H.I., MA**

**OLEH :**

**SEVA MAYA SARI**

**NIP.199205152019032018**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UINVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**2021**

**Judul : Sanksi Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah ( Analisis terhadap Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)**

**Nama : Seva Maya Sari**

**NIP : 199205152019032018**

**Program Studi : Jinayah**

**Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam terkait Sanksi Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah ( Analisis terhadap Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Untuk memperoleh jawaban atas fokus penelitian tersebut, studi ini diarahkan pada penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan sumber data primer Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan buku-buku kajian fiqh Jinayah beserta sumber data sekunder melalui kajian buku-buku dan literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik studi dokumen. Setelah data berhasil dikumpulkan dan dianalisis. Maka berdasarkan analisis dari data-data tersebut diperoleh hasil penelitian bahwa Substansi pengaturan perjudian dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang pola kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan yaitu yang bermuatan perjudian sedangkan pengaturan rumusan unsur-unsur tindak pidana perjudian tetap mengacu kepada KUH Pidana, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. dalam kajian fiqh jinayah judi ini dikategorikan sebagai perbuatan ta'zir. Penguasa berhak untuk menetapkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Dalam hal ini pemerintah dalam memberantas perjudian biasa ataupun judi online, dalam pemberian hukuman dengan menerapkan sanksi baik itu yang termuat dalam KUHP ataupun UU No 19 Tahun 2016. Sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini merupakan hukuman takzir. Yang hukumannya bisa bermacam-macam dalam hal ini hukuman penjara dan denda.

Kata Kunci : Judi online, Fiqh Jinayah, Undang-Undang No.19 Tahun 2016

## **ABSTRACT**

### **The Sanctions of Online Gambling in the Perspective of Fiqh Jinayah (An Analysis of Article 45 Paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions)**

## **ABSTRACT**

This study aims to analyze and examine in depth the Sanctions for Online Gambling based on the Fiqh Jinayah perspective (an analysis of Article 45 of Paragraph (2) in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions). The study follows a Library Research method focusing on the primary data, namely Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions) and books discussing Jinayah Fiqh, and the secondary data, namely books and literature which are relevant to the problem of study. The data of this study were obtained through the document study technique. After collecting and analyzing the data, the findings indicate that the substance of gambling regulation, in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, regulates the pattern of crimes committed using computers or the Internet as tools in committing the crimes, including gambling. Meanwhile, the regulation of gambling still refers to the Criminal Code, Law Number 7 of 1974 concerning the Gambling Control, and the Government Regulation Number 9 of 1981 concerning the Gambling Control. In the study of Fiqh Jinayah, gambling is categorized as an act of Ta'zir (punishment). The government has the right to determine the punishment for this crime. In this case, the government eradicates common gambling or online gambling through sanctions in the Criminal Code or Law Number 19 of 2016. The sanction set by the government is takzir whose punishment can vary, in this case, imprisonment and fines.

Keywords: Online Gambling, Fiqh Jinayah, Law Number 19 of 2016

## **SURAT REKOMENDASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa penelitian saudara :

Nama : Seva Maya Sari, M.H.I  
NIP : 199205152019032018  
Tempat/tanggal lahir: G. Melayu, 15 Mei 1992  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pangkat/Gol : Penata Muda TK.I (III/b)  
Unit Kerja : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan  
Judul Penelitian : Sanksi Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah ( Analisis terhadap Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Telah memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah, setelah membaca dan memberikan masukan saran-saran terlebih dahulu.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Desember 2021

Konsultan

Dr. Syafruddin Syam, S.Ag, MA

NIP. 197505312007101001

## **SURAT REKOMENDASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa penelitian saudara :

Nama : Seva Maya Sari, M.H.I  
NIP : 199205152019032018  
Tempat/tanggal lahir: G. Melayu, 15 Mei 1992  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pangkat/Gol : Penata Muda TK.I (III/b)  
Unit Kerja : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan  
Judul Penelitian : Sanksi Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah ( Analisis terhadap Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Telah memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah, setelah membaca dan memberikan masukan saran-saran terlebih dahulu.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Desember 2021

Konsultan

Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, MA

NIP. 19840706 200912 1 006

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang telah mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penelitian yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah ( Analisis terhadap Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).” dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW pemimpin agung pejuang suci yang telah mengorbankan apa saja yang ia miliki demi tegaknya Islam di persada dunia beserta seluruh keluarga dan para sahabat baginda yang telah membawa ummat Islam dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang.

Dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulis menyadari bahwa dalam menyusun laporan ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan ilmu dan kemampuan penulis sangat terbatas. Namun dengan semangat dan adanya bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, tantangan-tantangan tersebut tidak menjadi hambatan yang begitu sulit bagi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan, kepada Allah swt berserah diri dengan harapan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua orang serta menambah wawasan kita serta menjadi amal bagi penulis. *Wallahu'alam.*

Medan, Desember 2022

Seva Maya Sari, M.H.I

NIP. 199205152019032018

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**ABSTRAK**

**ABSTRACT**

**SURAT REKOMENDASI**

**KATA PENGANTAR ..... i**

**DAFTAR ISI ..... ii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

**A. Latar Balakang Masalah ..... 1**

**B. Rumusan Masalah ..... 3**

**C. Tujuan Penelitian ..... 3**

**D. Manfaat Penelitian ..... 3**

**E. Kajian Terdahulu ..... 4**

**F. Landasan Teori ..... 6**

**G. Metode Penelitian ..... 10**

**BAB II TINJAUN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA JUDI ONLINE · 12**

**A. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana ..... 12**

**B. Pengertian dan Kriteria Judi Online ..... 17**

**C. Bentuk-bentuk Judi Online ..... 18**

**D. Dampak Judi Online ..... 22**

**BAB III PENGATURUAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DALAM**

**UU. NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI**

**ELEKTRONIK ..... 25**

**A. Sanksi Perjudian Dalam KUHP dan Undang-undang NO. 7**

**Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian ..... 25**

**B. Judi Online dalam UU.No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan**

**Transaksi Elektronik ..... 28**



<b>BAB IV SANKSI TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH .....</b>	<b>30</b>
<b>A. Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektid Fiqih Jinayah.....</b>	<b>30</b>
<b>B. Analisisn Fiqih Jinayah Terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elekteronik .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>41</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>41</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>42</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>43</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketika membicarakan asal muasal perjudian, maka perjudian dapat dilihat dari sejarah seiring peradaban manusia di bumi. Perjudian sangat terkait dengan peradaban china. Perjudian era sekarang ini, banyak berasal dari kebudayaan China, meskipun tidak sepenuhnya sama. Kemudian judi juga berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Dalam Islam sendiri perjudian muncul sejak adanya bangsa arab Jahiliyah, yaitu dengan cara memainkan bilah-bilah kayu yang dikocok dalam kantung dan dibagikan. Kemudian orang yang mendapatkan undi kosong dinyatakan kalah dalam permainan dan harus membayar unta yang dipotong dan kemudian dibagikan dagingnya. Dengan bermacam-macam Teknik bermain dan bentuknya, judi sangat mudah berambah keseluruh penjuru dunia termasuk ke wilayah Indonesia. Fenomena perjudian sampai saat ini masih berkembang pesat di Indonesia, dan bahkan tidak hanya orang dewasa saja namun sudah menyentuh kalangan anak-anak. Perjudian ini dilakukan baik secara sembunyi-bersembunyi maupun secara terbuka dan terang-terangan. Dan baik dengan cara-cara tradisional maupun modern.

Perjudian di Indonesia merupakan tergolong salah satu kejahatan yang sangat sulit diberantas. Sampai saat ini, perjudian masih marak terjadi ditengah-tengah masyarakat, bahkan Dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi semakin terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.<sup>1</sup> Perjudian sangat bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku yang diterapkan dilingkungan masyarakat. Apalagi sering dijumpai banyak sarana-sarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian. Dengan berbagai macam dan bentuk perjudian yang sudah begitu meluas. Sebagian besar pesatnya perjudian dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan hal tersebut berpengaruh terhadap semakin mudahnya orang dalam memanfaatkan teknologi untuk melakukan suatu tindak pidana salah satunya judi online.

Judi online merupakan salah satu kategori kejahatan atau tindak pidana baru, yang timbul akibat pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini.<sup>2</sup> karena dampak yang timbul akibat judi online, Judi online tidak dipandang sebagai sesuatu tindak pidana yang biasa tetapi sudah menjadi luar biasa. Hal ini karena dampak yang timbul dari judi online ini akan berpengaruh pada struktur sosial dan psikologis pelakunya. Banyak kasus kejahatan yang timbul akibat judi online ini, misalnya kasus perampokan, begal, penjambretan, pencurian serta kasus criminal lainnya, yang memiliki latar belakang dan tujuan hasil kejahatan untuk bahan taruhan judi.

Tentu ini sangat mengganggu tata-tatan kehidupan masyarakat. Demikian juga, dapat kita lihat saat ini anak-anak dibawah umur juga sangat mudah mengakses internet, dan tentu ini jika tidak diawasi sangat berpeluang dan berpotensi untuk

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung PT Eresco, 1986), h. 55.

<sup>2</sup> Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Reformasi*, (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2014), h. 96

mereka dengan mudah mengakses situs-situs judi online. Tidak dapat kita pungkiri juga bahwa kemungkinan pelaku judi online ini dapat berasal dari kelompok anak-anak, remaja hingga dewasa yang pastinya ini dapat merusak moral generasi penerus bangsa.

Maka dari itu, Pemerintah harus dapat mengatur penegakan hukum terhadap tindak kejahatan perjudian ini agar dapat memberi efek jera serta adanya ketakutan bagi mereka sebagai bentuk pengendalian konflik sosial untuk tidak mendekati perjudian online ini. Penanganan tindak pidana perjudian online ini berbeda dengan perjudian biasa karena perjudian online merupakan tindak pidana yang menggunakan suatu sistem yang canggih, sehingga para pelakunya pun rata-rata berasal dari kaum intelek ataupun tau terkait dengan teknologi. Tentunya berbeda dengan para pelaku perjudian tradisional atau biasa seperti sabung ayam, judi remi, atau gable rata-rata pelakunya merupakan kelompok masyarakat pedesaan.

Upaya pemerintah untuk mendindak pelaku judi online ini yang berguna untuk mengancam dan menjerat pelaku tindak pidana Perjudian Online, dapat kita lihat didalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Sedangkan ancaman pidanan bagi pelanggarnya diatur didalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Meskipun pemerintah sudah mengatur dan memberikan sanksi untuk masalah tindak pidana perjudian, tetapi masalah tindak pidana perjudian ini tidak mudah untuk diberantas. Oleh sebab itu perlu upaya kuat dan secara bersama-sama agar masyarakat menjauhi perjudian.<sup>3</sup>

Upaya pemerintah dalam menekan tingkat perjudian di Indonesia, masih membutuhkan usaha lebih agar pelaku jera. Dalam Hukum Islam, perbuatan judi adalah perbuatan tercela dan harus dijauhi.<sup>4</sup> Dalam hukum Islam, hukum lebih diartikan kepada fiqh Islam sebagai penjabaran dari syari'ah. Syari'ah sulit akan dilaksanakan tanpa fiqh, maka fiqh adalah ujung tombak dalam pelaksanaan syari'ah Islam. Antara syari'ah dan fiqh dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Fiqh jinayah ialah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas atau perbuatan-perbuatan pidana. Dalam istilah yang lebih populer, fiqh jinayah disebut

---

<sup>3</sup> Moh Fauzi, *Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 7

<sup>4</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 67

dengan hukum pidana Islam. Judi online merupakan jarimah atau tindak pidana maka daritu kajian ini merupakan ruanglingkup dalam kajian fiqh jinayah.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut dengan judul Sanksi Tindak Pidana Judi Online Persepektif Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 27 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Tentunya ini menarik untuk diteliti karena untuk melihat secara mendalam bagaimana dalam kajian fiqh jinayah mengatur tidak pidana perjudian, dalam hal ini judi online, yang secara hukum nasional juga sudah diatur dalam UU No.19 Tahun 2016.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun dari latarbelakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka ada beberapa pertanyaan yang akan diulas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Kriteria dan Bentuk Tindak pidana judi Online?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Judi Online dalam UU No.19 Tahun 2016 ?
3. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah analisis Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk diharapkan adanya tujuan yang dapat dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Kriteria dan Bentuk tindak Pidana judi Online
2. Untuk mengetahui pengaturan Judi Online dalam KUHP dan UU No.19 Tahun 2016
3. Untuk mengetahui sanksi judi online dalam persepektif Fiqh Jinayah analisis terhadap pasal 27 UU.No 19 Tahun 2016

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Secara Teoritis
  - a. sebagai bahan informasi dan data bagi para akademi, maupun bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya ;

b. Memperkaya khasanah perpustakaan dan keilmuan.

## 2. Secara Praktis

a. Sebagai bahan masukan bagi penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online;

b. Sebagai bahan masukan (edukasi) bagi masyarakat agar mengetahui walaupun perjudian tradisional sudah ditinggalkan, namun seiring berkembangnya teknologi dan informasi perjudian online merupakan tindak pidana yang dapat dijerat dengan pasal UU ITE dan kajian Fiqh Jinayah ada sanksinya.

## E. Kajian Terdahulu

Untuk memperoleh relevansi dan kesinambungan penelitian mengenai, “Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Judi Online (Analisis terhadap Pasal 27 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).” Penyusun melakukan penelusuran dari berbagai referensi yang berhasil dikumpulkan. Kajian mengenai Judi Online sudah ada di penelitian sebelumnya. Akan tetapi penyusun belum menemukan literatur yang secara khusus membahas mengenai judul dan pokok masalah seperti yang penyusun tulis dalam karya ini yakni “Sanksi Tindak Pidana Judi Online perspektif Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 27 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)” Namun penyusun mencoba untuk menelaah dari beberapa literatur yang ada sehingga pokok masalah dalam karya tulis ini layak untuk diteliti. Beberapa karya tulis yang dijadikan rujukan oleh penyusun untuk penelitian ini, diantaranya :

Penelitian Imam Dwi Wahyudi tentang “Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Website Atas Judi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perjudian dengan menggunakan internet merupakan tindakan melawan hukum yang dapat dipidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303, Pasal 303 tentang perjudian, Pasal 55,56 KUHP tentang penyertaan dan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini dapat diberlakukan terhadap penyelenggaraan situs judi, bukan terhadap para pengguna atau pemilik situs judi serta menjadi hambatan bagi penegak hukum dalam kasus perjudian online tersebut untuk menangkap pengguna atau pemilik situs judi.<sup>5</sup>

Penelitian tentang “Tindak Pidana Perjudian ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana positif (Analisis Putusan No 273/Pid.B/2013/PN) oleh Ridwan Daus, adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi dalam Undang-

---

<sup>5</sup> Imam Dwi Wahyudi, Skripsi : “Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Website Atas Judi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, (Bandung : Universitas Islam Bandung, 2014), h.iv

undang Nomor 303 Tahun 1974. Maka, sanksi yang diberikan adalah pidana penjara selama 10 bulan, ditambah dengan denda. Dalam hukum Islam diberikan sanksi ta'zir.<sup>6</sup>

Penelitian Reniati Sumanta tentang “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjudian ( Kajian Perbandingan Qanun Aceh dan Perda Bekasi)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi tindak pidana perjudian di aceh dan di bekasi tidak melanggar aturan dalam hukum Islam, karena ketentuan-ketentuan pidana perjudian dalam hukum Islam adalah merupakan bentuk jarimah takzir.<sup>7</sup>

Selain itu, ada juga penelitian tentang “Penegakan Hukum Judi Online berdasarkan penerapan KUHP Dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” oleh Wahyu Tris Hariyadi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Penegakan hukumjudi online masih menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP daripada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 UU ITE; Kendala dalam melakukan penegakan hukumjudi online yang dilakukan, yaitu pada sanksi pidananya dalam UU ITE lebih rendah daripada KUHP, kurangnya pemahaman penyidik terkait perkembangan teknologi dan komunikasi, dalam hal ini penggunaan bukti elektronik membutuhkan keterangan ahli, maka Solusinya adalah dengan menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, mengadakan pelatihan bimbingan teknologi informasi, mengajukan permohonan penambahan anggaran dan sarana prasarana.<sup>8</sup>

Penelitian tentang “Pelaksanaan Saksi Hukum Perjudian Online Menurut KUHP” oleh Putra Setiawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku karena hukuman pidana penjara dan dendanya terlampau sedikit dan tidak lama. Tentunya penambahan masa hukuman pidana penjara dan denda sangat dibutuhkan guna membuat masyarakat menghindari aktivitas perjudian online. Dan tentu Penting juga bagi aparat penegak hukum untuk melakukan kerja sama dengan masyarakat sekitar dalam memberantas aktivitas perjudian online di sekitar masyarakat ataupun penegak hukum yang turut ikut serta dalam aktivitas perjudian online dengan niat menangkap masyarakat yang melakukan aktivitas perjudian online tersebut.<sup>9</sup>

Penelitian tentang Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online (Studi Kasus Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo) oleh Aswar Ardi. penelitian ini menunjukkan dengan jelas bahwa Islam telah mengajarkan kepada semua umat bagaimana berakhlak dan memberi lisan yang baik. Namun Akhlak dan lisan yang baik ini, namun belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian umat Islam.sehingga

---

<sup>6</sup> Ridwan Daus, Tesis : “Tindak Pidana Perjudian ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana positif (Analisis Putusan No 273/Pid.B/2013/PN)”, (Jakarta : UIN Jakarta, 2016, h.v

<sup>7</sup> Reniati Sumanta, Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjudian ( Kajian Perbandingan Qanun Aceh dan Perda Bekasi)”, (Jakarta : UIN Jakarta, 2014)

<sup>8</sup> Wahyu Tris Hariyadi, “Penegakan Hukum Judi Online berdasarkan penerapan KUHP Dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” Jurnal Hukum Inrichting Recht Wahana Wacana Bidang Hukum, Vol.13, Edisi. (2), Februari-Juli 2019,h. 119

<sup>9</sup> Putra Setiawan, Tesis : “Pelaksanaan Saksi Hukum Perjudian Online Menurut KUHP”, (Manado : Universitas Katolik De La Salle Manado, 2021)

adanya perilaku menyimpang dan tercela. Hal ini disebabkan karena sebagian dari umat Islam masih banyak yang melenceng dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Padahal jika kita mengkaji ajaran-ajaran Islam secara mendalam dan berkelanjutan, maka kita dapat membedakan antara mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk. Masyarakat Desa Lautang, Kec. Belawa Kab. Wajo belum sepenuhnya memahami ajaran-ajaran Islam. Dalam era modern ini banyak sekali kita temukan umat atau masyarakat yang melakukan tindak pidana perjudian atau perbuatan yang dilarang oleh Islam, dengan menggunakan alat dan teknologi yang canggih, misalnya komputer, telepon, dan media elektronik lainnya.<sup>10</sup>

## F. Landasan Teori

Setiap penelitian selalu menggunakan teori. Seperti dinyatakan Cooper dan Schinder bahwa “ *A theory is a set of systematically interrelated concept, definitions and proposition that are advanced to explain and predict phenomena (fact)*.”<sup>11</sup> Teori adalah seperangkat konsep definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

Teori memberikan sarana untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dengan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Dengan demikian teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya. Teori bisa juga mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.<sup>12</sup>

Berdasarkan rumusan masalah diatas, untuk membahas mengenai Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Judi Online (Analisis terhadap Pasal 27 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Namun terlebih dahulu, dijelaskan apa itu judi online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi online adalah permainan judi yang dimainkan melalui media elektronik dengan mengakses internet sebagai perantara. Perjudian online saat ini sedang marak, menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai Perjudian online atau judi yang melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada perjudian tersebut melalui internet. Para penjudi akan diharuskan melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal.

Ada beberapa teori yang digunakan dalam menjelaskan dan meramalkan fenomena yang terjadi.

---

<sup>10</sup> Aswar Ardi, Skripsi : Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online (Studi Kasus Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo)”, (Makasar : UIN Alauddin Makasar, 2018), h.xv

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 52.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 253.

Pada tahap pertama, penelitian ini menggunakan Teori Penanggulangan Kejahatan. Teori Modern berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan perbuatan criminal, disamping dari tujuan-tujuan lainnya. Hal ini artinya bahwa masyarakat perlu memperoleh jaminan perlindungan yang jelas, tersirat, hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku ataupun pelanggar keretibat dan aturan baik yang membahayakan jiwa, harta benda, ataupun kepentingan masyarakat lainnya, termasuk hal yang mengandung unsur kehidupan Bergama.

Jadi, penanggulangan kejahatan dengan kebijakan penal (hukum pidana) pada hakikatnya mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman (sanksi) dan penjatuhan pidana terhadap delik/ kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan/ penangkalnya. Sehingga masyarakat dapat menjauhi perbuatan jahat tersebut. Dan atau pelaku pun jerah.<sup>13</sup> Maka, ini berarti, bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling klasik, seiring perkembangan peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.

Upaya penanggulangan kejahatan, dapat dibagi menjadi 2 cara yaitu : melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan melalui jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan dengan cara “penal” lebih menitik beratkan pidana, sifat “refresif” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan, “Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan Sanksi apa saja sebaiknya digunakan/dikenakan kepada si pelanggar.

Sedangkan Penanggulangan kejahatan dengan cara “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat-sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi namun walaupun demikian sebenarnya penanggulangan dengan “penal” juga merupakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sasaran utama dari penanggulangan “non penal” adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah ataupun kondisi-kondisi sosial secara langsung dan atau tidak langsung dapat menimbulkan dan menumbuhkan suburkan kejahatan.

Namun, dalam penelitian ini peneliti fokus pada penanggulangan kejahatan secara penal (hukum pidana). Untuk melihat bagaimana sanksi dalam KUHP atau pun pasal 27 UU No.19 tahun 2016 dapat memberikan pencegahan, efek jerah ataupun membuat berkurang tindak pidana judi online.

Teori selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maqāṣid asy-syari'ah*. Secara bahasa *maqāṣid asy-syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid*

---

<sup>13</sup> Saiful Abdullah, Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat. Fakultas Hukum Undip. Law Reform, Vol. 4, NO. 4, 2009



yang artinya kesnjangkan atau tujuan dan syariah artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasyid syariah adalah untuk kemaslahatan manusia.<sup>14</sup>

“*Maqāṣid* dimaknai pula sebagai kumpulan maksud Ilahiah dan konsep-konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islmai, misalnya keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan kerja sama masyarakat. *Maqāṣid* mempresentasikan hubungan antara hukum Islami dengan ide-ide masa kini tentang hak-hak asasi manusia, pengembangan dan keberadaban “<sup>15</sup>

Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, harta.

Tujuan syar’i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka melalui ketentuan-ketentuan yang darūriy, hājjiy, dan tahsīniy.<sup>16</sup>

*Maqāṣid asy-syari’ah*, yang secara substansial mengandung kemashlahatan, menurut Asy Syathibi *Maqasid Syariah* mengandung empat aspek, yaitu:

1. Tujuan awal dari *Syari’* menetapkan syariah yaitu kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. Penetapan syari’ah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Penetapan syariah sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan.
4. Penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāṣid syari’ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan kemampuan manusia melaksanakannya. Aspek terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.<sup>17</sup>

Pemaparan konsep maqasid syariah tersebut bahwa dalam istinbat pengambilan hukum harus memperhatikan nilai-nilai universal dalam sebuah nash Nya (Alquran dan Sunnah), agar setiap pengambilan hukum tersebut menciptakan suatu keadilan, kenyamanan, ketentraman dalam masyarakat. Karena pada dasarnya tujuan syara’ dalam penetapan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Syukri Al Bani, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : PT Grafindo Persad, 2013), h. 105.

<sup>15</sup> Jasser Auda, *Filsafat Makasid Syariah* ( Medan: Fakultas Syariah IAIN SU, 2014), h. 1-2.

<sup>16</sup> *Ibid*,

<sup>17</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah menurut Al Syatibi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet ke I, 1997), h. 70.

<sup>18</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz El Muttaqin ( Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 293 .

Imam Asy-Syathibi berpandangan bahwa tujuan utama dari *maqāsid syariah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain :

1. Darūriyyāt

Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda. Dalam kebutuhan Daruriyyat, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.

Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingannya harus selalu dijaga atau dipelihara :

1) Memelihara Agama (hifz al-din) untuk perseorangan ad-din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.

2) Memelihara jiwa (hifz al-nafs). Dalam agama Islam jiwa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan dilindungi. Seorang Muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. (Q.S al-Isra 17 :33)

3) Memelihara Akal (hifz al-.,Aql). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena akal wajib dijaga dan dilindungi. Islam melarang kita untuk merusak akal seperti meminum alkohol.

4) Memelihara Keluarga/garis keturunan (Hifz al-.,Ird). Menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan Negara.

5) Memelihara Harta (hifz al-Mal). Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam, melarang mendapatkan harta secara illegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi (Q.S.al-Baqarah 2: 188)

2. Hājiyyāt

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsa (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

3. Tahsīniyyāt

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Syatibi berpandangan bahwa tujuan dari tiga katagori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya.<sup>19</sup>

Syar'i dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukanlah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan ke mafsadahan bagi umat manusia.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *liberary research* (Kepustakaan) yang bersifat normatif Yuridis. Pengertian normatif adalah berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yuridis disini diartikan bahwa dalam penelitian ini dengan Menelusuri berbagai aturan yang berhubungan dengan penelitian, ditelaah dari berbagai literatur, perundang-undangan, tafsir al-quran, hadist, jurnal, dan buku-buku yang berhubungan dengan perjudian.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini secara komprehensif menggunakan pendekatan normative yuridis. Pendekatan normatif dalam penelitian ini berguna untuk mengkaji berbagai ketentuan tentang tindak pidana perjudian online baik itu yang terdapat dalam teks-teks suci dalam Alquran dan Hadis maupun dalam kitab-kitab karangan ulama ataupun buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian.<sup>20</sup> Disamping itu, pendekatan normatif ini berguna untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum pidana di Indonesia (KUHP) tentang hukum perjudian dan sanksinya.

Pendekatan kedua yaitu pendekatan yuridis. Pendekatan ini menurut banyak kalangan ilmuan disebut juga sebagai pendekatan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis dipergunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang termaktub dalam pasal KUHP, UU yang berkaitan dengan Judi Online.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dari metode penelitian yuridis normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni: a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 untuk mengkaji dalam konteks perundang-undangan. Dan al Qur'an dan Hadis sebagai bahan hukum primer dalam konteks kajian fiqh jinayah.

---

<sup>19</sup> Syukri Al Bani, *Filsafat Hukum*, h. 106.

<sup>20</sup>Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung : Ciptapustaka Media Perintis, 2010), h.52.

b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum, teori-teori yang diperoleh dari kitab-kitab klasik, literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, ataupun website yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui metode studi dokumen yang merupakan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen dan studi pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, dan internet serta referensi lain yang berkaitan dengan Perjudian.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, metode deskriptif analisis ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>21</sup> Adapun analisis disini adalah analisis dalam pengertian normatif yaitu meneliti kejelasan bagaimana sanksi judi online dalam perspektif Fiqh Jinayah dan UU No.19 Tahun 2019

### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulis dalam penulisan penelitian ini serta memudahkan pembaca untuk dengan memahami, maka penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan yang merupakan pengantar pada pembahasan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang tinjauan umum tentang Judi Online ; Pengertian, kriteria atau bentuk judi online, faktor dan dampaknya

BAB III membahas tentang Pengaturan sanksi Judi Online dalam peraturan di Indonesia yakni dalam KUHP dan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV, merupakan uraian tentang tinjauan Fiqh Jinayah tentang Judi Online analisis pasal 27 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik BAB V, merupakan akhir dari pembahasan dalam penelitian ini yang berisi penutup dan terdiri dari kesimpulan dan saran.

---

<sup>21</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), h.72.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

#### A. Kajian Umum tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian

Istilah tindak pidana merupakan sebutan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Disamping istilah “Tindak Pidana” sering juga dijumpai dipakai istilah lain baik itu dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis antara lain:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Perbuatan yang boleh dihukum
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan pidana<sup>22</sup>

Dalam Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah diatas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia juga telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas, namun juga dengan memberikan rujukan masing-masing dan bahkan definisi dari istilah tersebut.

Ada beberapa pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, diantaranya, yaitu: Pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu merupakan: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dan mampu bertanggungjawab”<sup>23</sup> Selanjutnya, perumusan menurut Va Hamel Tentang pengertian “*Strafbaarfeit*” . Va Hamel dalam hal ini sependapat dengan Simons hanya saja ia menambahkan : “Sifat perbuatan tersebut harus memiliki sifat yang dapat dihukum.”<sup>24</sup>

Selain itu, mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia. Moeljatno, mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “Perbuatan pidana”. Pengertian pidana menurut Moeljatno adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Dan Perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat serta mengganggu tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat. yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu sesuai dengan rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat, dan singkatnya perbuatan itu bersifat melawan hukum.”<sup>25</sup>

R. Tresna, mengartikan istilah “*Starfbaarfeit*” sebagai “Peristiwa pidana”. Menurut beliau pengertian peristiwa pidana itu adalah: “Suatu perbuatan atau

---

<sup>22</sup> E. Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPPTHM, Jakarta, 1992, hlm. 187

<sup>23</sup> *Ibid*,

<sup>24</sup> *Ibid*,

<sup>25</sup> Moejatno, Azas-azas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56

rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ada penghukuman.<sup>26</sup>

Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “*Strafbaarfeit*” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana merupakan: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi sanksi hukum pidana dan pelakunya juga dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”<sup>27</sup> maka Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu merupakan sebuah tindak pidana, jika perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam pidana.

Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Mengenai sifat melawan hukum ini sehubungan pembahasan tentang perumusan delik (tindak pidana) ada dua aliran atau penganut yaitu:

a) Penganut bersifat melanggar hukum formal yang menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan. hukum. Artinya apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melwan hukum itu, sebab dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melwan hukum harus diselidiki, aliran ini berdasarkan pada ketentuan undang-undang

b) Penganut bersifat melawan hukum materiil menyatakan bahwa setiap delik dianggap ada unsur bersifat melwan hukum dan harus dibuktikan. Aliran ini berdasarkan selain dari ketentuan undang-undang juga mengutamakan kesadaran masyarakat.

Demikian pada perinsipnya bahwa setiap perumusan *Strafbaarfeit* yang digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun semua perbuatan tersebut adalah dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat inipun dilarang oleh hukum. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. yang dalam hukum pidana dikenal sebaga azas hukum yang tidak tertulis yaitu “*Geen Straf Zonder Schuld Keine Strafe*” (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan). Jadi dalam azas ini mengandung tiga unsure untuk dapat dikatakan salah, yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab
- 2) Adaya keadaan bathin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (opzet) atau kealpaan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 130

<sup>27</sup> R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979, h. 27

3) Tidak terdapatnya alasan pemaaf/pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikitnya dari dua sudut pandang, yaitu;

- (1) dari sudut pandang teori
- (2) dari sudut pandang Undang-undang.

Maksud teori adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.<sup>28</sup>

Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan.

E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>29</sup>

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana:
5. Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu.<sup>30</sup>

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, h. 78

<sup>29</sup> E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, h. 211

<sup>30</sup> K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut.<sup>31</sup>

1. Handeling, perbuatan manusia, dengan handeling dimaksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “een natalen” atau “niet doen” (melalaikan atau tidak berbuat)
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk)
3. Perbuatan itu diancam pidana (Strafbaarfeit Gesteld) oleh UU
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsureunsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana.

---

<sup>31</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 26-27



### 3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Tindak pidana terbagi dua dalam KUHP, yaitu untuk semua yang termuat dalam Buku II, dan pelanggaran untuk semua yang termuat dalam Buku III. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan. Faktor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama dari terjadinya sebuah kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran

2. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi

3. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya

4. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia. Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadi tindak pidana, antara lain:

a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran

b. Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana, dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana

c. Adanya demonstration effects, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah

d. Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat

f. Kurangnya pendidikan tentang moral

g. Penyakit kejiwaan. Sementara secara sederhana, dalam dunia kriminalitas dikenal dua faktor penting terjadi tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana.

---

<sup>32</sup> Stepen Huwitz, *Kriminologi*, Saduran Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986, h. 86

## B. Pengertian dan kriteria Judi Online

Hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan tinjauan dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda.

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan".<sup>33</sup>

Jenis dari perjudian saat ini sangat beraneka ragam mulai dari yang tradisional sampai pada penggunaan teknologi yang canggih melalui situs-situs jejaringan internet atau disebut perjudian *online*. Bisa jadi karena jejaringan internet yang memberikan kebebasan untuk *memposting*, mengunjungi, atau membuat *website* apapun yang dikehendaki masyarakat atau juga dikarenakan penegakan hukum yang masih belum bisa sepenuhnya menjangkau kriminalitas yang terdapat pada jejaringan internet, sehingga salah satu kejahatan yang semakin cepat berkembang dan sangat cepat bisa merasuk baik pada kalangan orang tua, remaja, dan mahasiswa yaitu perjudian *online*.

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi *online* atau judi melalui internet biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Perjudian Online yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan perjudian *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada *admin website* judi sebagai *deposit* awal, setelah petaruh mengirim uang muka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi *online*. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.<sup>34</sup>

Mengetahui adanya perjudian via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, maka harus melakukan daftar atau *registrasi* terlebih dahulu, ketika sudah terdaftar maka agen dari salah satu situs judi tersebut akan memberikan *user id* dan *password* pribadi yang mereka miliki baik melalui email, nomor handphone dan juga bisa secara langsung membuat *user id* dan *password* yang pelaku kehendaki, kemudian admin akan memberikan intruksi-intruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan.

Untuk berinteraksi antara pemain dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Dengan harus melakukan

---

<sup>33</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 419

<sup>34</sup> Onno W. Purbo, *kebangkitan nasional ke-2 berbasis teknologi informasi, computer network research group*, ITB, 2007.

*transfer* uang yang akan dipertaruhkan melalui rekening Bank yang telah ditentukan oleh pihak penyedia jasa judi *online* dengan minimal uang yang telah tertera di bagian forum pengiriman (*Deposit*) situs judi *online* tersebut, yang kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam akun judi pribadi yang telah dipilih oleh pelaku berbentuk koin dan dapat digunakan untuk memasang taruhan dalam permainan judi *online* yang mereka inginkan. Disamping menggunakan *via online* dalam berkomunikasi dengan member, *admin website* menggunakan handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antara *member* (anggota).

Jadi, Judi online merupakan judi yang populer di zaman yang modern ini. Para pelaku judi tidak perlu bertatap muka langsung, cukup dengan menggunakan teknologi internet, para pelaku judi dapat melangsungkan perjudian yang mereka inginkan, sehingga jarak tidak menjadi kendala untuk melakukan perjudian, karena pelaku judi disuatu negara dapat berhubungan melalui media internet dengan pelaku judi di negara lain. Sehingga, Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online. Untuk saat ini judi online sudah menjamur diseluruh dunia dan sangat sulit untuk diberantas oleh aparat penegak hukum di Indonesia serta aparat penegak hukum negara lain.

### **C. Bentuk Judi Online**

Judi biasanya dilakukan di dunia nyata namun seiringnya berkembangnya teknologi internet, perjudian pada saat ini bisa dilakukan secara *online* yang segala sesuatunya dapat dilakukan dengan secara pragmatis, sehingga penegasan hukum tentang perjudian *online* sangat sulit untuk ditindaki secara tuntas. Hal ini disebabkan selain dengan cara permainannya yang aman, tempat perkara terjadinya pun tidak jelas para pelaku dengan mudah dapat memindahkan tempat permainan judi mereka dengan sarana komputer dan internet. Cukup dengan bermodalkan sebuah web dengan fasilitas perjudian menarik, setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet.

Judi online sendiri masuk ke dalam kejahatan atau tindak pidana cybercrime, cybercrime itu sendiri adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau menggunakan mediasi jaringan komputer sebagai alat, sasaran atau tempat terjadinya

Adapun jenis-jenis dari perjudian *online* yang tersedia di internet sangatlah beranekaragam bentuknya sehingga para pelaku pun bebas bisa memilih apa yang ingin dimainkan sesuai keahlian para pelaku masing-masing atau ingin mencoba-coba permainan lainnya. Dengan berkembangnya perjudian online, saat ini terdapat banyak sekali bentuk permainan judi yang dapat ditemukan di pencarian internet. Namun terdapat beberapa bentuk perjudian yang paling sering ditemukan di pencarian internet, adapun beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Poker online, berbagai jenis permainan poker yang dimainkan secara online mulai dari Texas hold 'em, Omaha, razz hingga horse. Jenis perjudian online umumnya lebih menekankan permainan dimana pemain melawan pemain lainnya
- b. Casinos, permainan judi online multi game yang menawarkan berbagai jenis permainan khas casino seperti Blackjack, pachinko, slot, roulette dan lain-lain.
- c. Sport Betting, perjudian online yang dilakukan dengan memprediksi hasil dari pertandingan olahraga.
- d. Bingo, jenis permainan bingo yang dimainkan secara online.
- e. Lottery, permainan judi online yang berkaitan dengan angka, dimana pemain diharuskan menebak kombinasi angka paling mungkin yang akan dikeluarkan oleh bandar. Dari sejumlah penelusuran, umumnya perjudian online jenis ini diatur langsung oleh pemerintah dimana perjudian ini diselenggarakan.
- f. Horse Racing Betting, taruhan balap kuda legal yang dilakukan secara online. Biasanya jenis perjudian ini sangat populer di beberapa negara bagian di Amerika.
- g. Mobile betting, jenis permainan judi yang dilakukan menggunakan perangkat jarak jauh (remote) seperti Smartphone, tablet, komputer atau laptop.
- h. Advance Deposit Wagering, jenis perjudian online yang menggunakan sistem deposit akun. Pada jenis perjudian online ini, pemain harus mengisi saldo di akun judi mereka untuk dapat turut serta dalam taruhan.

Stanford Wong dan Susan Spector (1996), dalam buku *Gambling Like a Pro*, membagi 5 kategori perjudian berdasarkan karakteristik psikologis mayoritas para penjudi. Kelima kategori tersebut adalah:<sup>35</sup>

- a. Gambling : Judi Online atau Gambling sudah bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia yang setiap harinya terus bertambah dan mulai meninggalkan gaya berjudi yang konvensional dan beralih ke jenis perjudian online. Banyaknya jenis permainan judi online yang dapat di ikuti dan dimainkan seperti *Bola Online, Betting Online, Casino Online, Poker Online serta Togel Online*.
- b. Sociable Games : Dalam Sociable Games, setiap orang menang atau kalah secara bersama-sama. Penjudi bertaruh di atas alat atau media yang ditentukan bukan melawan satu sama lain. Pada perjudian jenis ini akan sering dijumpai para penjudi saling bercakap, tertawa, atau pun tegang. Walaupun para penjudi selau ingin menang, mereka sadar bahwa jika

---

<sup>35</sup><http://indonesianskeptics.blogspot.com/2013/11/kupas-tuntas-perjudian-melalui-internet.html> diunduh pada tanggal 28 September 2021 Pkl 10.50 Wib

mereka tidak mendapatkan hal tersebut, paling tidak mereka sudah mendapatkan kesempatan yang baik untuk mencoba permainan. Termasuk dalam kategori ini adalah: Dadu, Baccarat, BlackJack, Pai Gow Poker, Let It Ride, Roulette Amerika.

- c. *Analytical Games* : Analytical games sangat menarik bagi orang yang mempunyai kemampuan menganalisis data dan mampu membuat keputusan sendiri. Perjudian model ini memerlukan riset dan sumber informasi yang cukup banyak serta kemampuan menganalisis berbagai kejadian. Termasuk dalam kategori ini adalah: Pacuan Kuda, Sports Betting (contoh : Sepakbola, Balap Mobil/Motor, dan lain-lain).
- d. *Games You Can Beat* : Dalam games you can beat penjudi sangat kompetitif dan ingin sekali untuk menang. Penjudi juga berusaha extra keras untuk dapat menguasai permainan. Dalam kategori ini penjudi menantang kemenangan diperoleh melalui permainan dengan penuh keahlian dan strategi yang jitu serta dapat membaca strategi lawan. Penjudi harus dapat memilih dan membuat keputusan secara tepat serta dapat membedakan alternatif kondisi mana harus ikut bermain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa permainan judi jenis ini adalah permainan yang dirancang khusus bagi penjudi yang hanya mementingkan kemenangan. Termasuk dalam kategori ini adalah : Blackjack, Poker, Pai Gow Poker, Video Poker, Sports Betting, Pacuan Kuda.
- e. *Patience Games* : Bagi penjudi yang ingin santai dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasil, maka *patience games* merupakan pilihan yang paling digemari. Dalam perjudian model ini para penjudi menunggu dengan sabar nomor yang mereka miliki keluar. Bagi mereka masa-masa menunggu sama menariknya dengan masa ketika mereka memasang taruhan, mulai bermain ataupun ketika mengakhiri permainan. Termasuk dalam kategori ini adalah: *Lottery, Keno, Bingo*.

Dari penjelasan beberapa sumber tentang bentuk-bentuk judi online. Maka dapat disimpulkan, judi online dapat di bagi menjadi beberapa bentuk secara umum, berikut ini adalah diantaranya bentuk-bentuk perjudian *online* yang terdapat di situs-situs jejaringan internet:

- a. Texas Holdem Poker, poker mungkin tidak asing lagi bagi kalangan remaja, karena pada sebelumnya permainan poker terdapat didalam sosial media Facebook meskipun permainan tersebut tidak menggunakan uang asli hanya sekedar permainan iseng saja namun permainan tersebut bisa juga disalah gunakan dengan menghasilkan uang nyata, hal itu terjadi dengan cara menjual koin miliknya pribadi ke orang lain. Fenomena seperti ini pun pada akhirnya menimbulkan kejahatan lainya yaitu pembajakan atau pencurian account Facebook orang lain yang memiliki koin terbanyak pada permainan pokernya. Seiring berkembangnya jejaringan internet hingga saat ini menghasilkan modifikasi yang baru dari poker yaitu poker online yang menggunakan dengan uang asli dan gaya cara permainan sistem yang sama. Perbedaanya dengan poker Facebook hanyalah dengan menggunakan uang asli saja, proses pemindahan uangnya dengan cara mentransfer ke rekening yang telah tertera pada setiap situs permainanya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Di dalam permainan poker

*online* terdapat banyak sekali ke anekaragamanya dengan kepemilikan dan nama yang beda namun cara gaya permainannya tetap sama, dan semuanya bisa dikunjungi di situs-situs jejaringan internet contoh di antaranya adalah: *Dewa Poker, Pokerace99, Gudang Poker, Pokerclub88, Texaspokercc*, dan masih banyak lainnya.

b. Perjudian olahraga, dalam permainan judi ini terdapat banyak sekali beranekaragam bentuk olahraga yang diperjudikan baik dalam bidang olahraga yang banyak diminati masyarakat atau sebaliknya, begitu juga cara taruhnya disesuaikan dengan menurut aturan dari masing-masing olahraga yang ingin dipermainkan. Adapun jenis-jenis olahraga yang terdapat di salah satu situs perjudian online tersebut adalah diantaranya football, basketball, baseball, tennis, badminton, motor sport, boxing, volleyball, dan masih banyak olahraga lainnya. Salah satu olahraga yang telah mendunia dari seluruh penjuru dan semakin berkembang di setiap negara manapun adalah football(sepak bola), oleh sebab itu olahraga sepak bola pun menjadi permainan yang sangat terfavorit di dalam perjudian online. Sebelum adanya judi online, sepak bola sudah dari dulu telah dijadikan pertarungan dikalangan masyarakat baik dalam jumlah taruhan yang telah disepakati antara satu dengan yang lain ataupun melalui jasa penyalur atau disebut juga sebagai bandar judi bola, adapun dalam perjudian online untuk olahraga sepak bola ini sedikit lebih mendetail, yaitu dapat menganalisa statistik terlebih dahulu club yang ini dijadikan pertaruhan sehingga mereka telah benar-benar merasa sangat yakin dengan club tersebut. berikut adalah diantaranya contoh situs-situs perjudian online dalam permainan olahraga: *Sbobet.com, Bola88.com, Bwin.com, bet88.com*.

c. Perjudian kasino, dalam permainan ini jenisnya seperti menebak-nebak angka, atau salah satu pilihan yang diyakininya. Perjudian kasino memiliki banyak macam-macam permainannya sehingga mereka bisa bermain sesuai dengan apa yang mereka pahami atau ahli dalam permainan tersebut. antara lain yaitu :

- a) Bacarat
- b) Roulette
- c) Blackjack
- d) Dragon Tiger
- e) Sic bo
- f) Slot Machine

Permainan diatas pada intinya para pelaku sangat kompetitif dan selalu memiliki rasa ketegangan, hal ini karena sifat dari permainan di atas tersebut adalah menebak-nebak meskipun terdapat juga statistik permainannya. Dalam kategori ini pemain menanggapi kemenangan diperoleh melalui permainan dengan penuh keahlian dan strategi yang jitu serta dapat membaca strategi lawan. Pemain juga harus dapat memilih dan membuat keputusan secara tepat serta dapat membedakan alternatif kondisi mana harus ikut bermain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa permainan judi jenis ini adalah permainan yang dirancang khusus bagi pemain yanghanya mementingkan kemenangan.

#### **D. Dampak Judi Online**

Judi merupakan fenomena penyimpangan sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia yang dapat berdampak ke banyak hal. Aktivitas judi merupakan hal yang dilarang dalam ajaran Islam. Se`bab berjudi menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari judi adalah menghalangi pelakunya dari melakukan sholat dan ibadah lain. Allah SWT memperingatkan hambanya untuk menghindari perbuatan judi dijelaskan dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 91 :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Judi merupakan kegiatan yang tidak baik bagi manusia. Hal ini dibuktikan oleh badan kesehatan dunia atau WHO pada tahun 2018 yang menjelaskan bahwa dua klasifikasi kegiatan yang dapat mengganggu kesehatan jiwa, yakni gambling disorder (gangguan berjudi) dan gaming disorder (gangguan gim). Alasan dimasukkannya judi sebagai gangguan jiwa adalah dampak negatif yang menyerang para pemainnya.

Banyak sekali dampak negatif dari bermain judi. Namun dampak terbesar dari memainkan judi adalah kecanduan dan kebangkrutan. Kecanduan bermain judi menyebabkan orang enggan untuk bekerja keras, sebab dengan mempertaruhkan beberapa uang atau hartanya akan mendapatkan berkali-kali lipat dari yang ia pertaruhkan.

Akibatnya orang-orang akan bertindak apapun agar dapat mendapatkan hasil berjudi, walaupun kemungkinan mendapatkannya sangat kecil. Sehingga timbul perilaku kriminal, stress berkepanjangan. Bahkan alasan ini yang menyebabkan orang-orang miskin sulit untuk untuk menjadi kaya.

Selain itu menurut Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar Islam pada abad ke-12 menjelaskan, Kerusakan masyir (salah satunya judi) lebih berbahaya dari riba. Sebab masyir memiliki dua kerusakan, yakni Memakan harta haram dan Terjerumus dalam permainan terlarang. Tidak ada orang yang menjadi kaya akibat judi. Sebab jika seseorang memenangkan perjudian akan memainkan lagi dengan tujaan agar mendapatkan hadiah yang lebih besar. Mengetahui betapa besarnya dampak negatif yang dihasilkan berjudi maka seyogyanya untuk menghindari perbuatan yang satu ini. Selain menghindari dampak negatif, juga menghindari azab Allah yang teramat pedih.

Sartono Mukadis dalam bukunya Soebroto Brotodiredjo menyatakan bahwa penjudi dan orang yang gampang terjerumus ke dunia judi adalah:<sup>36</sup>

- (1) Orang yang ingin cepat berhasil dengan cara yang mudah;
- (2) Menganut sistem nilai yang tidak jelas; dan
- (3) Orang yang kepribadiannya

Menurut Dr. Kartono Kartini, dampak-dampak yang ditimbulkan korban perjudian adalah:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Soebroto Brotodiredjo, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum Di Indonesia*, Yuseha, 1997, Bandung, h.65

<sup>37</sup> Kartono, D. K. *Patologi Sosial*. Bandung: c.v. Rajawali-Jakarta

1. Energi dan pikiran menjadi berkurang, karena sehari-harinya di pengaruhi oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
2. Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang tidak seimbang.
3. Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan tidak menentu.
4. Mendorong orang untuk melakukan pengelapan uang kantor/ dinas dan melakukan tindak korupsi.
5. Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
6. Anak, istri, dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan.
7. Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta.
8. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil
9. Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna mencari modal untuk pemuasan nafsu judinya yang tidak terkendali. Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, menggelapkan, memperkosa dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna judi. Akibatnya, angka kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan kota serta daerah-daerah pinggiran jadi sangat rawan dan tidak aman.
10. Ekonomi mengalami masalah karena bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurang serius dalam usaha kerjanya.

Jika, kita simpulkan dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah.
2. Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi.
3. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya.
4. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan.
5. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara akibat kekalahan di meja judi.<sup>38</sup>
6. Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal.

---

<sup>38</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 7*, h. 248



**BAB III**  
**PENGATURAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DALAM UU. NO 19**  
**TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

## **A. Sanksi perjudian dalam KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**

Sebelum adanya peraturan terkait sanksi judi online dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada beberapa aturan yang sering digunakan penegak hukum dalam menjerat para pelaku perjudian biasa maupun judi online, bahkan tidak jarang penegak hukum menggunakan jo pasal –pasal terkait judi.

Diantaranya pengaturan perjudian dalam KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Masalah perjudian ini dimasukkan dalam tindak pidana kesopanan, dan diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak enam ribu rupiah. (berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 jumlah pidana tel diubah mnjadi sepuluh tahun atau denda menjadi dua puluh lima juta rupaiah), barangsiapa tanpa mendapat izin ;
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
  - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Dalam rumusan kejahatan di atas, ada lima macam kejahatan mengenai perjudian, dimuat dalam ayat (1) yaitu :

Pertama, kejahatan yang melarang orang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. kejahatan ini, terdiri dari unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif : (a) Perbuatannya yaitu menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan. (b) objeknya adalah untuk bermain judi tanpa izin dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Adapun unsur subjektifnya adalah dengan sengaja

Kedua, kejahatan melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kejahatan usaha permainan judi, terdiri dari unsur-unsur objektif : (a) perbuatannya : turut serta. (b) objek : dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja

Ketiga, melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur unsur-unsur objektif : (a) perbuatannya yaitu menawarkan dan memberikan kesempatan, objeknya adalah kepada khalayak

umum dan untuk bermain judi. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Keempat, larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin. Unsur-unsurnya adalah unsur objektif : (a) perbuatannya : turut serta , (b) Objek : dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja

Kelima, melarang orang yang melakukan perebuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur-unsurnya adalah Perbuatannya : turut serta, Objeknya : dalam permainan judi tanpa izin, sebagai mata pencaharian.<sup>39</sup>

Pasal 303 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

Pada ayat (2) dikatan diancam pidana pencabutan hak menjalankan pencarian barang siapa yang melakukan lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas dalam menjalankan pencahariannya.

Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan tentang perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pada ayat (3) diterangkan tentang arti perjudian, yakni : *“Tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.”*<sup>40</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 bis.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

1.Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303;

2.Barang siapa ikut main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : PT. Raja Garfindo Persada, 2005) h. 158-165

<sup>40</sup> *Ibid*, h.166

Mengenai kejahatan perjudian dimuat dalam ayat (1), sedangkan pada ayat (2) pengulangannya yang merupakan dasar pemberatan pidana. Kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk sebagaimana dirumuskan pada butir 1 dan 2, yaitu pada bentuk pertama ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut: perbuatannya : bermain judian dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303.

Kejahatan memberi kesempatan seperti pada Pasal 303, bisa dilakukan oleh satu orang, karena si pembuat bukanlah orang yang bermain judi. Akan tetapi, pada kejahatan menurut Pasal 303 bis, tidaklah dapat dilakukan oleh satu orang, karena perbuatan bermain judi tidak mungkin terwujud tanpa hadirnya minimal dua orang. Kejahatan ini termasuk penyertaan mutlak. Penyertaan mutlak adalah suatu tindak pidana yang karena sifatnya untuk terjadinya mutlak diperlukan dua orang. Dalam kejahatan permainan judi ini, kedua-duanya dipertanggungjawabkan dan dipidana yang sama. Pada bentuk ke dua terdapat unsur-unsur sebagai berikut : Perbutannya : Ikut serta bermain judi, tempatnya yaitu di jalan umum, di pinggir jalan, di tempat yang dapat dikunjungi umum, dan perjudian itu tanpa mendapat izin dari penguasa yang berwenang.

Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan oleh UU No. 7 Tahun 1974, ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut :

Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur tentang sanksi pidana, yang berbunyi :

1) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

2) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

3) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

4) Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.

## **B. Judi Online dalam UU.No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dalam hal maraknya perjudian di internet, Indonesia tidak lupa pula untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan melalui hukum positif yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Ancaman pidana Pasal 27 ayat (2) bersumber pada Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi: “setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, yaitu: a. Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata “dengan sengaja”.

b. Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata “tanpa hak”.

c. Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Berdasarkan rumusan tersebut, ketentuan Pasal 27 ayat (2) merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana perjudian (Pasal 303 KUHP) dan Perumusan perbuatan dalam Pasal 27 pada dasarnya merupakan revormulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut.

Perjudian dalam KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, kriteria suatu permainan termasuk perjudian adalah :

a. Ada taruhan;

b. Ada hadiah;

c. Kesempatan ada menang karena peruntungan;

d. Berdasarkan pada keahlian pemain.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat lepas dari pelaksanaan undang-undang atau peraturannya lainnya. Karena Undang-undang ini hanya mengkualifikasikan tindak pidana dan melakukan ancaman terhadap pelaku tindak pidana, dan beberapa pengertian khusus (misalnya pengertian dokumen elektronik, telekomunikasi).

Sedangkan pengertian-pengertian umum harus mengacu pada ketentuan KUHP sebagai pengaturan umum.<sup>41</sup>

Hukum pidana material yang berlaku di Indonesia saat ini terdiri atas keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (statutory rules) yang ada dalam KUHP (sebagai induk aturan umum), dan undang-undang di luar KUHP. Dalam KUHP terdiri atas aturan umum (general rules), yaitu dalam Buku I, dan aturan khusus (special rules), yaitu dalam Buku II dan Buku III. Selain itu, aturan khusus juga ada dalam undang-undang pidana yang tersebar di luar KUHP.

Dalam menerapkan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini banyak ketentuan hukum yang terkait, karena undang-undang tersebut merupakan undang-undang khusus di luar KUHP yang mengatur tindak pidana perjudian online. Konsekuensinya adalah ketentuan-ketentuan umum untuk menerapkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini harus merujuk pada undang-undang yang bersifat umum yaitu KUHP dan undang-undang lainnya. Lebih jelasnya dapat diuraikan mengenai penjabaran tentang unsur “setiap orang” dan “tanpa hak” pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian tentang “setiap orang” dan “tanpa hak” merujuk pada Buku I KUHP. Sedangkan pengertian unsur “muatan perjudian” merujuk pada Buku II KUHP (Pasal 303 dan Pasal 303 bis). Selanjutnya pengaturan tentang pidana dan penjatuhannya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merujuk pada Buku I KUHP.

Maka, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, Substansi pengaturan perjudian dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang pola kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan yaitu yang bermuatan perjudian sedangkan pengaturan rumusan unsur-unsur tindak pidana perjudian tetap mengacu kepada KUH Pidana, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

## **BAB IV**

### **SANKSI TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH**

#### **A. Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektif Fiqh Jinayah**

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 260

## 1. Kriteria dan unsur-unsur tindak pidana perjudian

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisir* atau *qimar*. Kata *maisir* berasal dari kata *al-yasr* yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.<sup>42</sup> Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan<sup>43</sup>

*Maisir* merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan dan suatu permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang.<sup>44</sup>

Kata *maisir* dijumpai dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Maa'idah ayat 90 dan 91. Dari kandungan surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Maa'idah ayat 90 dan 91 diketahui bahwa judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan Islam. Keharaman judi dalam surah Al-Baqarah ayat 219 tidak begitu jelas. Allah SWT secara tegas menyatakan dalam surah Al-Maa'idah ayat 90 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." Penyebab diharamkannya perbuatan judi dijelaskan Allah SWT dalam ayat 91 yang artinya, "Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."<sup>45</sup>

Dari ketiga ayat tersebut, para mufasir/ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal :

- 1) Judi merupakan dosa besar.
- 2) Judi merupakan perbuatan setan.
- 3) Judi sejajar dengan syirik.
- 4) Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia.
- 5) Judi membuat orang malas berusaha.
- 6) Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT.

Selain lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, perbuatan judi dilarang

---

<sup>42</sup> Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003), h. 1870

<sup>43</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an, 1987), h. 24-25.

<sup>44</sup> *Ibid*, h.30

<sup>45</sup> Hasan Muarif Ambariy, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 297-298.

oleh Allah SWT karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam jarimah. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi.

Perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, bila dipenuhi unsur-unsurnya, yaitu:

1. Ada nas yang melarang disertai sanksi hukumnya. Unsur ini disebut unsur formil (rukun syar'i).
2. Adanya perbuatan pidana. Unsur ini disebut unsur materiel (rukun madani).
3. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (mukalaf). unsur ini disebut unsur moril (rukun adabi)

Unsur-unsur tindak pidana ada dua macam yaitu ada unsur yang umum dan ada unsur yang khusus. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum.

Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain. Unsur umum tersebut adalah: Unsur formal ( yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Unsur khusus, yang berbeda untuk setiap tindak pidana, misalnya unsur “mengambil secara diam-diam” untuk tindak pidana pencurian

Melihat definisi perjudian dan adanya unsur-unsur tindak pidana, maka, judi merupakan jarimah. Jarimah menurut istilah adalah Artinya: Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).<sup>46</sup>

Di dalam kajian fiqh jinayah ada tiga jarimah, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, jarimah qishash yang terdiri atas jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan. *Kedua*, jarimah hudud yang terdiri atas jarimah zina; jarimah *qadzif*; jarimah *syurb al-khamr*; jarimah *al-baghyu*; jarimah *al-riddah*; jarimah *al-sariqah*; dan jarimah *al-hirabah*. *Ketiga*, jarimah ta'zir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Qur'an atau Hadist. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.<sup>1</sup> Tindak pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir.

#### b. Sanksi Tindak Pidana Perjudian

Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah atau tindak pidana, karena

---

<sup>46</sup> Jarimah adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik terhadap fisik, harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, dan perasaan maupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Lihat: Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam; Fiqih Jinayah*, (Pustaka Setia, Bandung, 2013), h. 33



perbuatan tersebut merugikan masyarakat, agama, Jarimah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya iancam oleh Allah SWT dengan hukuman had (bentuk tertentu) atau ta'zir (pelanggaran yang jenis hukumannya didelegasikan kepada hakim atau penguasa.

Yang dimaksud ngan larangan syara' adalah melakukan perbuatan suatu tindakan akan harta bendanya, dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat.<sup>47</sup>

Di dalam kajian fiqh jinayah, tindak pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir.<sup>48</sup> Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah ta'zir. Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus dita'zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.<sup>49</sup>

Tindak pidana ta'zir terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana ta'zir yang asli (pokok), yakni setiap tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana hudud, qishash, dan diat.

2. Tindak pidana hudud yang tidak dijatuhi dengan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana hudud yang tidak sempurna dan yang hukuman hadnya terhindar dan dihapuskan.

3. Tindak pidana qishash dan diat yang tidak diancamkan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana-tindak pidana yang tidak dikenai hukuman qishash dan diat.<sup>50</sup>

Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman–hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zir serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana ta'zir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana setengah hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa tidak ada

---

<sup>47</sup> Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Rasail Media Grouop, Semarang: 2009, h. 66.

<sup>48</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 3-4.

<sup>49</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 350-351

<sup>50</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)*, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007), Jilid III, h. 24.

satu kejahatanpun yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman.<sup>51</sup> Para ulama sepakat bahwa bentuk dan kualitas hukuman ta'zir tidak boleh menyamai hukuman diat atau hudud.<sup>52</sup>

Sebagaimana definisi oleh Abdul Qadir Audah, hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan syara'. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.<sup>53</sup>

Adapun bentuk-bentuk hukuman ta'zir yaitu:

### 1. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'at Islam hukum ta'zir adalah untuk memberikan pengajaran (*Al-ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu dalam hukuman ta'zir tidak boleh pematangan anggota badan atau penghilangan nyawa, akan tetapi kebanyakan fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman tersebut jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika pemberantasan kejahatan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya; seperti mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis yang berbahaya.<sup>11</sup> Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai ta'zir tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.<sup>54</sup>

### 2. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah ta'zir. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina *ghairu muhsan* dan jarimah *qadzif*. Namun dalam jarimah ta'zir, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. Alat yang digunakan untuk hukuman cambuk ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

Adapun mengenai jumlah maksimal cambuk dalam jarimah ta'zir, ulama

---

<sup>51</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)*, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007), Jilid I, h. 100.

<sup>52</sup>H.E. Hassan Saleh Ed.1, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 465

<sup>53</sup> Muhammad Natsir, *"Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh"*(Yogyakarta:Deepublish,2019), h.25

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet. 2, h. 260

berbeda pendapat:

Menurut Mazhab Hanafi tidak boleh melampaui batas hukuman had. Menurut Abu Hanifah tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi peminum khamr adalah dicambuk 40 kali. Menurut Abu Yusuf tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi pelaku qadzif adalah dicambuk 80 kali. Menurut Ulama Malikiyah sanksi ta'zir boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman kepada keputusan Umar bin Al-Khaththab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel baitul mal. Ali pernah mencambuk peminum khamr pada siang hari di bulan Ramadhan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai ta'zir.

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

Menurut Ulama Hanafiyah batas terendah ta'zir harus mampu memberi dampak preventif dan represif. Batas terendah satu kali cambukan. Menurut Ibnu Qudamah batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya. Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan *ulil amri* sebagai pegangan semua hakim. Apabila telah ada ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat.

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman cambuk masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, cambuk sebagai ta'zir harus dicambukkan lebih keras daripada cambuk dalam had agar dengan ta'zir orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam had. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat cambuk dalam ta'zir dengan sifat cambuk dalam hudud.<sup>16</sup> Ta'zir untuk tindak kejahatan seksual adalah dicambuk kurang dari 100 kali, untuk tindak kejahatan fitnah adalah dicambuk kurang dari 80 kali, atau hukuman lain yang setara dengan itu. Ta'zir untuk tindak pencurian dalam jumlah kecil dikenai hukuman yang setara dengan tahanan. Ta'zir untuk peminum minuman *khamr* adalah di bawah 40 kali cambuk atau yang setara.

Apabila orang yang dihukum ta'zir itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.

Apabila pelaku adalah seorang wanita dalam keadaan hamil maka pelaksanaan hukuman cambuk ditunda sampai dia melahirkan anak dan anak itu telah berhenti menyusu (disapih) serta telah memakan makanan lain misalnya roti. Hal ini untuk menjaga agar anak dalam kandungan atau yang sedang menyusu pada ibunya itu tidak turut meninggal atau tidak turut mengalami penderitaan karena ibunya dikenai hukuman. Apabila si pelaku dalam keadaan sakit yang dipandang tidak kuat untuk menahan rasa sakit maka pelaksanaan hukuman cambuk diundur sampai dipandang kesehatan si terhukum memungkinkan. Jika si terhukum sakit yang tidak

membahayakan jiwanya maka hukuman cambuk tetap dilaksanakan.<sup>55</sup>

### 3. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam syari'at Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu:

#### a. Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjualan khamr, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Adapun pendapat yang dinukil dari Abdullah Az-Zaubairi adalah ditetapkannya masa hukuman penjara dengan satu bulan, atau enam bulan.

#### b. Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana

Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga. Hukuman penjara tidak terbatas macam yang kedua (sampai ia bertaubat) dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk yang ketiga kalinya menurut Imam Abu Hanifah, atau mencuri untuk kedua kalinya menurut imam yang lain.<sup>21</sup>

### 4. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namun di dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir. Di antara jarimah ta'zir yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku mukhannats (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

Lamanya (masa) pengasingan juga tidak ada kesepakatan di kalangan para fuqaha. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa Hukuman Denda (*Al-gharamah*)

---

<sup>55</sup> Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2003), h. 154-155

## 5. Hukuman Denda

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah ta'zir, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat dan waktunya.

### **B. Analisis Fiqh Jinayah terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pengaturan terkait judi online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Adapun unsur pidana dalam pasal ini adalah :

1. Adanya kesengajaan dan tidak adanya hak;
2. Adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik;
3. Terkandung muatan perjudian dengan menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan.

Jika sebuah perbuatan memenuhi unsur pidana dalam pasal ini, maka dapat dikatakan tindak pidana perjudian online.

Ancaman hukuman atau sanksinya adalah termuat dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Jika dilihat dari sanksi yang termuat dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jika dibandingkan dengan sanksi yang termuat dalam pasal KUHP, maka dari ancaman hukuman maksimalnya lebih sedikit dari KUHP yakni 6 tahun, sedangkan dalam KUHP 10 tahun.

Namun demikian, di dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana judi online, sepertinya penegak hukum masih menggunakan aturan-aturan yang umum yang termuat dalam KUHP dan juga menggunakan aturan-aturan khusus yang termuat

dalam UU No19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sedangkan dalam kajian Fiqh Jinayah dapat kita lihat bahwa untuk tindak pidana judi online termasuk dalam jarimah Takzir. Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, ta'zir ini sejalan dengan hukum had, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.<sup>56</sup>

Jarimah ta'zir itu jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman had, kufarat, dan qishas diyat semuanya termasuk jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir dibagi menjadi dua: *Pertama*, Jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. *Kedua*, Jarimah yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.<sup>57</sup>

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Syari'ah hanya menentukan sebagian jarimah ta'zir, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai jarimah; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya. Sedangkan sebagian jarimah ta'zir diserahkan pada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan syara') dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.

Muhammad Bahjat 'Atibah juga membagi perbuatan ta'zir sebagai berikut: "Perbuatan-perbuatan (jarimah) lain yang tidak ditentukan sama sekali bentuk hukumannya, seperti meninggalkan salat, curang dalam timbangan, mempengaruhi orang lain berbuat jahat, memakan sesuatu yang tidak halal, seperti bangkai, daging babi, curang dalam makanan dan minuman, sogok, saksi palsu, mengejek, main judi, masuk ke tempat orang lain tanpa permisi, makan riba, dan mencaci"<sup>58</sup>

Abd al-Qadir 'Awdah juga menyatakan dalam pembagian maksiat: "Perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak ditentukan oleh syari'ah pada jenisnya had. Jenis perbuatan ini sangat banyak seperti memakan bangkai, darah, daging babi, mengkhianati amanah kepada yang dipercayakan, umpamanya pengurus bayt al-mal, wakaf, wasiat dan perwakilan. Juga yang termasuk jenis perbuatan (maksiat) ini adalah mengurangi atau meringankan takaran atau timbangan, saksi palsu, makan riba,

---

<sup>56</sup> Rahman A I'Doi Syariah The Islamik Law, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hu u an K warisan", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 90

<sup>57</sup> Marsum, Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam), FH UII, Yogyakarta, 1991, hlm. 140

<sup>58</sup> al-Ustaz Muhammad Muhadirat fi al-Fiqh al-Jina'i al-Islami, (Kairo: Dar al-Sabab li al-Tiba, 1988), hal. 396-397

mencaci, sogok dan seumpamanya”. Uraian ‘Abd al-Qadir ‘Awdah di atas merupakan pembagian ta‘zir yang berdiri sendiri. Semua contoh yang diberikan di atas juga termasuk atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan ta‘zir.

Untuk memberantas perjudian ini, harus ada aturan sanksi hukumannya. Meskipun dalam Alquran dan hadits tidak menentukan bentuk hukumannya ataupun jumlah sanksinya, akan tetapi oleh fuqaha<sup>59</sup> judi ini dikategorikan sebagai perbuatan ta‘zir. Penguasa berhak untuk menetapkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Dalam hal ini pemerintah dalam memberantas perjudian biasa ataupun judi online, dalam pemberian hukuman dengan menerapkan sanksi baik itu yang termuat dalam KUHP ataupun UU No 19 Tahun 2016. Sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini merupakan hukuman takzir. Yang hukumannya bisa bermacam-macam dalam hal ini hukuman penjara dan denda.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam hal menanggulangi masalah kejahatan adalah melalui kebijakan kriminal (Criminal Policy). Kebijakan kriminal atau Politik kriminal adalah sebagian daripada kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik dengan sarana penal maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

kebijakan penal (hukum pidana) pada hakikatnya mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik/ kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan/ penangkalnya.<sup>59</sup>

ini berarti, bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.

Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman. Selain itu penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur secara jelas ketentuan pidananya (Pasal 103 KUHP).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penanggulangan kejahatan dengan sarana penal itu dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yakni hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan pelaksanaannya melalui sistem peradilan pidana (criminal justice system) Indonesia. Dalam hal ini, menerapkan sanksi pidana bagi tindak pidana judi online baik itu yang ada dalam aturan KUHP maupun yang ada dalam pasal 27 UU No.19 Tahun 2016

---

<sup>59</sup> Saiful Abdullah, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat*. Fakultas Hukum Undip. Law Reform, Vol. 4, NO. 4, 2009

Tentang Informatika dan Transaksi Elektronik.

Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki si pelaku kejahatan, mencegah terjadinya kejahatan supaya tidak timbul korban, serta yang lebih penting adalah dalam rangka usaha perlindungan masyarakat (social defence) dan kesejahteraan masyarakat (social welfare).

Penegakan sanksi jarimah Takzir dalam Hukum pidana Islam juga memiliki tujuan yang sama pada umumnya, namun secara spesifik ini merupakan Maqasid syariah diterapkannya sanksi judi online dalam jarimah takzir yaitu tujuan ini dapat ditelusuri dari ayat-ayat Al-quran dan Hadist maupun Sunah Rosulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi bagi kemaslahatan manusia. Masalah disini mengacu terhadap pemeliharaan akan lima hal yaitu addin, nasb, akl, mal, dan nasl.

Pertama, untuk memelihara ad-dhin atau agama, merupakan tingkatan tertinggi dalam maqashid syariah. Dilakukan dengan tidak melanggar apa yang sudah dilarang Allah maka ia telah berusaha untuk menjaga agamanya. Judi dalam hukum Islam dilarang dan haram hukumnya, jika masih di kerjakan maka judi ini bisa merusak agama si pelaku. Perbuatan judi bisa membuat si pelaku menjadi lalai beribadah dan bahkan menggantungkan rezeki kepada selain Allah SWT, dengan menguji-uji keberuntungan tidak jarang yang menggunakan ajimat ataupun hal-hal lain yang dianggap membawa keberuntungan dan bisa memenangkan si pelaku dalam berjudi.

Kedua, untuk Nash atau memelihara jiwa, Allah sangat menganjurkan manusia untuk memelihara jiwa, baik dari segi kesehatan rohani maupun jasmani. Perbuatan judi dapat memberikan dampak bagi kesehatan jiwa baik itu jasmani maupun rohani, karena apa-apa yang kita konsumsi dari hasil perbuatan yang haram akan menjadi penyakit bagi jiwa.

Ketiga, Al-akl atau memelihara akal, salah satu hal yang harus kita lakukan demi memelihara akal adalah dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan halal serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Judi, adalah permainan yang dianggap sebagian banyak orang sebagai tempat atau ajang mengundi nasib. permainan ini juga dilarang karena secara tidak langsung dapat merusak akal manusia. Dan dapat menyebabkan ketergantungan yang berkesinambungan, akibatnya hidupnya hanya akan sia-sia belaka, karena akal sudah tidak mampu berfikir dengan jernih.

Keempat, untuk An- nashl atau memelihara keturunan, mengkonsumsi makanan yang halal akan berdampak baik bagi keturunannya, menjadikan anak lebih mudah untuk diatur, berbeda halnya jika makanan yang dikonsumsi tiap harinya adalah makanan haram hasil dari perbuatan judi, maka dampak yang ditimbulkan adalah rusaknya akhlak dan kebaikan yang ada pada diri sang anak, akibatnya anak akan cenderung susah untuk diatur dan membangkang. Hal seperti itu jelas bukan sesuatu yang diharapkan bagi kaum orang tua. Karenanya mengkonsumsi makanan halal adalah suatu kewajiban bagi orang tua demi kebaikan sang anak.

Kelima, Yang terakhir adalah untuk al- Mal atau memelihara harta, tujuan dari penegakan hukum Islam adalah untuk memelihara harta. Judi merupakan perbuatan



yang dilarang dan haram. Sehingga harta yang dihasilkanpun menjadi haram. memelihara harta juga bisa dilakukan dengan menjauhi perbuatan judi yang berdampak pada perolehan harta haram.

Melihat pengaturan tentang sanksi bagi tindak pidana judi online, maka disini penulis melihat adanya kesamaan dalam persepektif Fiqh Jinayah. Aturan tersebut juga mewakili tujuan-tujuan maqasid syariah. Diharapkan dengan adanya sanksi bagi tindak pidana judi online dapat memberi pelajaran bagi pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana online. Pada dasarnya sanksi takzir bertujuan untuk memberi pengajaran atau pendidikan, baik pada pelaku ataupun masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, setelah mengadakan penelitian dan menelaah secara seksama tentang Sanksi Tindak Pidana Judi Online dalam perspektif Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) , maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjudian online atau via internet adalah Perjudian yang seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan perjudian *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada *admin website* judi sebagai *deposit* awal, setelah petaruh mengirim uang muka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi *online*. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.  
Judi online dapat di bagi menjadi beberapa bentuk secara umum, berikut ini adalah diantaranya bentuk-bentuk perjudian *online* yang terdapat di situs-situs jejaringan internet:
  - a. Texas Holdem Poker
  - b. Perjudian olahraga
  - c. Perjudian kasino
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Ancaman pidana Pasal 27 ayat (2) bersumber pada Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi: “setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Substansi pengaturan perjudian dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang pola kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan yaitu yang bermuatan perjudian sedangkan pengaturan rumusan unsur-unsur tindak pidana perjudian tetap mengacu kepada KUH Pidana, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian
3. Dalam Alquran dan hadits tidak menentukan bentuk hukumannya ataupun jumlah sanksinya, akan tetapi dalam kajian fiqh jinayah judi ini dikategorikan sebagai perbuatan ta'zir. Penguasa berhak untuk menetapkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Dalam hal ini pemerintah dalam memberantas perjudian biasa ataupun judi online, dalam pemberian hukuman dengan menerapkan sanksi baik itu yang termuat dalam KUHP ataupun UU No 19 Tahun 2016. Sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini merupakan hukuman takzir. Yang hukumannya bisa bermacam-macam dalam hal ini hukuman penjara dan denda.

## B. Saran

1. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.
2. Konsep perjudian menurut KUHP ini adalah konsep orang-orang Belanda, dan bukan konsep-konsep asli yang berdasarkan nilai-nilai yang hidup menurut masyarakat Indonesia. Kedepan dalam pembentukan dan semangat pembaharuan hukum nasional diperlukan suatu reorientasi nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)*.2007. Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, Jakarta: PT Karisma Ilmu
- Abduh Malik, Muhammad. 2003 *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*.Jakarta :Bulan Bintang
- Adami Chazawi2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : PT. Raja Garfindo Persada
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*.Jakarta : Rajawali Pers

- Ananda Arfa, Faisar. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung : Ciptapustaka Media Perintis
- Abdullah, Saifullah. 2009. Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat. Fakultas Hukum Undip. Law Reform, Vol. 4, NO. 4
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Ustaz Muhammad. 1988. *Muhadirat fi al-Fiqh al-Jina'ii al-Islami*. Kairo: Dar al-Sabab li al-Tiba : Kairo
- Auda, Jasser. 2014. *Filsafat Makasid Syariah*. Medan: Fakultas Syariah IAIN SU
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, 2003. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Mulu Karya Grafika
- Hasan Muarif Ambary, 1996. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve
- H.E. Hassan. 2019. Saleh Ed. 1. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ibrahim Hosen. 1987. *Apakah Itu Judi*. Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an : Jakarta
- Jaya Bakri, Asafri. 1997. *Konsep Maqasid Syariah menurut Al Syatibi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Kanter, E.Y. 1992. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHMPTHM : Jakarta
- Kanter, E.Y. 1992. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPTHM
- K. Wantjik Saleh, 1998 *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Kartono, D. K. 1981. *Patologi Sosial*. Bandung: c.v. Rajawali : Jakarta
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013. *Fiqh Jinayah*. Amzah: Jakarta
- Marsum. 1991. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, FH UII : Yogyakarta
- Moejatno, 1993. *Azas-azas Hukum Pidana*. Rineke Cipta : Jakarta
- Muhammad Natsir, 2019. "Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh. Deepublish : Yogyakarta
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Onno W. Purbo, 2007. *Kebangkitan nasional ke-2 berbasis teknologi informasi, computer network research group : ITB*
- Poerwadarminta, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Balai Pustaka : Jakarta
- Rahman A I'Doi Syariah. 1996. *The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hu u an K warisan", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rokhmadi. 2009. *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Rasail Media Grroup, Semarang
- R. Tresna, 1979. *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta : Tiara LTD
- Stepen Huwitz, 1986. *Kriminologi*, Saduran Moeljatno, Bina Aksara: Jakarta
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta

- Syukri Al Bani, Muhammad.2013. *Filsafat Hukum Islam*.Jakarta : PT Grafindo Persada
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung: Alfa Beta
- Soebroto Brotodiredjo,1997.Pengantar Hukum Kepolisian Umum DiIndonesia Bandung : Yuseha
- Wahab Khallaf,Abdul.2003. *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz El Muttaqin.Jakarta: Pustaka Amani